



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215  
Email: umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR

Nomor ~~154~~ / II.3 AU/02 00/B/KEP/VII/2022

Tentang

### BEBAN MENGAJAR DOSEN TIDAK TETAP

*Bismillaahirrahmaanirrahim*

- Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah Menimbang : Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses pembelajaran di Umsida serta untuk mengoptimalkan peran dosen tidak tetap, maka dipandang perlu untuk mengatur beban mengajar dosen pengampu mata kuliah melalui Keputusan Rektor
- Mengingat : 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
3 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/1 0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah  
4 Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018  
5 SK Rektor No. E.6/001/00 019/I/2012 tentang Pelaksanaan SKS Murni
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Tanggal 30 Juni 2022

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama **Beban Mengajar Dosen Tidak Tetap**  
Dosen tidak tetap berkewajiban melaksanakan pengajaran sesuai kebutuhan per-semester
- Kedua Kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dapat diberlakukan apabila  
a. Beban mengajar dosen tetap pada prodi yang bersangkutan telah maksimal  
b. Mata kuliah pada prodi yang bersangkutan hanya dapat diampu oleh dosen yang mempunyai keahlian khusus
- Ketiga Surat tugas dosen tidak tetap diterbitkan setiap semester
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada Tanggal 09 Dzul Hijjah 1443  
08 Juli 2022

Rektor,



Dr. Hidayatullah, M.Si

Tembusan

- 1 Ketua BPH
- 2 Wakil Rektor I, II, dan III
- 3 Direktur DA, PSDM, DKB, dan BPM
- 4 Arsip

